

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu**



jl. Jendral Ahmad Yani No. 5 21219 0623348138

[eperizinan.asahankab.go.id](http://eperizinan.asahankab.go.id)

Pemerintah Kab. Asahan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

**Izin Usaha Pertanian Perizinan Terpadu Satu Pintu Kacang Hortikultura KBLI : 01116 (Skala Usaha Besar > 10 Milyar Rupiah)**

No. SK :

**Persyaratan**

- 1) Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu
- 2) Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih
- 3) Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan
- 4) Keterangan menguasai tempat usaha produksi.

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

- 1) Pemohon mendaftar melalui website [oss.go.id](http://oss.go.id) untuk mendapatkan akun login, dan mengisi data serta mengunggah syarat yang diminta aplikasi, sesuai KBLI dan dilanjutkan ke dashboard verifikasi pemenuhan persyaratan yang dikelola OPD Teknis ;
- 2) OPD Teknis/Perizinan memverifikasi persyaratan yang diunggah/dipenuhi oleh pemohon. Apabila telah setuju dengan persyaratan yang ditentukan, maka OPD Teknis/Perizinan membuat lembar teknis dari OSS dan Berita Acara Tim Teknis untuk internal tim teknis PTSP dan melakukan centang untuk menyetujui permohonan izin dilanjutkan, apabila tidak setuju maka melakukan centang verifikasi perbaikan persyaratan untuk diperbaiki oleh pemohon;
- 3) Unit perizinan memverifikasi data yang ada pada dashboard persetujuan permohonan yang telah di verifikasi/setujui oleh OPD Teknis/Perizinan untuk disetujui;
- 4) Kepala DPMPSTSP sebagai pengelola hak akses turunan OSS RBA memverifikasi, mencentang setuju untuk diterbitkan perizinan berusaha yang dimohonkan;

**Waktu Penyelesaian**

7 Hari

**Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



jl. Jendral Ahmad Yani No. 5 21219 0623348138

[eperizinan.asahankab.go.id](http://eperizinan.asahankab.go.id)

Pemerintah Kab. Asahan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Produk Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu

1. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar

## Pengaduan Layanan

Kotak saran

Langsung melalui petugas yaitu Staf Seksi Pengaduan dan Informasi atau Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi

Website:<http://eperizinan.asahankab.go.id>.